

BAB II

TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer yang paling banyak dilakukan oleh anggota TNI, padahal anggota TNI sudah mengetahui mengenai fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai anggota TNI yang ditugaskan untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan tentang fungsi dan tugas anggota TNI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

A. Fungsi dan Tugas Anggota TNI

1. Fungsi Anggota Tentara Nasional Indonesia

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni :

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

2. Tugas Anggota Tentara Nasional Indonesia

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Fungsi dan tugas dari anggota TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa peran anggota TNI sebagai angkatan bersenjata sangat penting dalam menjaga keamanan di kesatuan ataupun negara pada saat perang maupun damai serta sebagai komponen utama dalam

mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman bahkan serangan eksternal maupun internal.

B. Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM, dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni yaitu tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Dikatakan “pada prinsipnya” karena dalam uraian tindak pidana – tindak pidana tersebut adanya perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni sebagai berikut: ¹

- a. Tidak Hadir Tanpa Izin (Pasal 85 KUHPM);
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
- c. Insubordinasi (105 KUHPM).

Tindak pidana militer murni sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa tindak pidana militer murni terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana yaitu THTI, desersi dan insubordinasi. Ketiga jenis tindak pidana tersebut hanya dilakukan oleh anggota TNI saja dan diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

¹S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHEM-PETEHAEM, hlm. 19.

berlaku dikalangan TNI. Bagi masyarakat sipil tindak pidana tersebut tidak diberlakukan.

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran yaitu tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan yang seharusnya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer.² Tindak pidana militer campuran yang dilakukan oleh militer ini dalam tindak pidananya bisa saja dilakukan oleh kalangan sipil, contohnya tindak pidana pencabulan, tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan lain sebagainya yang bukan termasuk kategori tindak pidana militer murni. Berbeda dengan tindak pidana militer murni sebagaimana Penulis jelaskan di *point* B.1 skripsi ini yang mana dalam tindak pidananya tidak mungkin dilakukan oleh kalangan sipil.

C. Subjek Hukum Pidana Militer

Subjek hukum adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana.³ Dalam hukum pidana militer mempunyai kekhususan sendiri mengenai siapa yang menjadi subjeknya. Seorang militer merupakan subyek hukum pidana umum dan subyek tindak pidana militer. sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 46 KUHPM.

² Herdjito, 2014, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*” (Laporan Penelitian PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan LITBANG Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI), Jakarta, hlm. 40.

³ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 82

- (1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:
 - a. Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
 - b. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.
- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Terhadap militer yang melakukan suatu “tindak pidana militer campuran”, militer tersebut secara bebarengan adalah subyek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga bebarengan (*eendarse samenloop. Concursus idealis*).⁴

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi

Pada Pasal 87 KUHPM menyatakan bahwa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur Ke-1 : Militer
2. Unsur Ke-2 : dengan sengaja
3. Unsur Ke-3 : melakukan ketidakhadiran tanpa izin
4. Unsur Ke-4 : Dalam waktu damai
5. Unsur Ke-5 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

⁴ *Ibid.*

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Unsur Ke-1 “Militer”

- a. Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa);
- b. Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan *Yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, selain ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI;
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesehatan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan

Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.⁵

Penjelasan diatas mengenai unsur kesatu yaitu militer, maka yang menjadi subjek pelaku dari adanya unsur tindak pidana desersi adalah anggota militer atau TNI yang ditandai dengan mempunyai pangkat, nomor register pusat dan sejak ditandatangani secara sah pernyataan yang menyatakan menjadi anggota militer atau TNI.

2. Unsur Ke-2 “ Dengan Sengaja”

Pengertian maupun penafsiran secara khusus mengenai sengaja (*Dolus*) di dalam KUHP tidak ada, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, doktrin dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.⁶ Unsur dengan sengaja ini menyatakan bahwa dengan kesadaran dari kejiwaan seseorang anggota militer atau TNI untuk melakukan tindak pidana desersi, padahal ia tahu apa yang ia lakukan tersebut adalah tindak pidana.

3. Unsur Ke-3 “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Ketidakhadiran yang dilakukan tanpa izin berarti tidak hadir Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, lalu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya, kemudian sampai dengan apel siang. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya ketidakhadiran tanpa

⁵ Suratno, Wawancara, tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditur Militer II-11 Yogyakarta.

⁶ *Ibid.*

sepengetahuan atau seizin yang sah dari Komandan atau Pimpinan si Pelaku/ Terdakwa. Dan yang dimaksud dengan “tidak hadir” berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota Militer/ TNI.⁷

4. Unsur Ke-4 “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.⁸ Pada unsur ini menyatakan bahwa baik di kesatuannya maupun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau diserang oleh negara lain.

5. Unsur Ke-5 “ Lebih lama dari tiga puluh hari”

Ketidakhadiran yang dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik secara tersurat ataupun secara tersirat. Seseorang militer yang bermaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya untuk menghindari bahaya perang, selama maksud tersebut berada pada hati sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dengan suatu tindakan yang nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan atau dicap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁹

Perbuatan pergi belum tentu merupakan perbuatan bersifat melawan hukum. Jika berpergian itu tanpa izin, sudah jelas sifat melawan hukumnya dari kata-kata “tanpa izin” tersebut, akan tetapi jika kepergian itu karena sudah mendapat izin (cuti) maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu harus adanya wujud tindakan. Jadi apabila seseorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi selamanya ke tempat tugasnya, tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu dengan izin. Sekaligus perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kejahatan desersi.¹⁰

Unsur kelima yaitu lebih lama dari tiga puluh hari sebagaimana yang dijelaskan diatas, dapat dikatakan desersi apabila telah melakukan pergi tanpa izin dari kesatuan selama lebih dari tiga puluh hari. Jika pergi tanpa izin tersebut dilakukan kurang dari tiga puluh hari, maka belum dapat dikatakan sebagai desersi tetapi masih tergolong sebagai tidak hadir tanpa izin yang melanggar hukum disiplin militer.

⁹ S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 261

¹⁰ *Ibid.*

E. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Desersi

Desersi merupakan suatu perbuatan melarikan diri dari dinas yang diawali dari perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang anggota TNI. Ketidakhadiran tanpa izin ini dilakukan melebihi 30 hari dalam waktu damai sudah termasuk tindak pidana desersi, sedangkan ketidakhadiran dengan sengaja 4 hari lamanya dalam waktu perang sudah dikatakan melakukan tindak pidana desersi. Desersi dikatakan sebagai kejahatan pidana karena ketidakhadirannya seseorang anggota TNI dalam tugas dinas sudah melanggar hukum kedisiplinan.¹¹ Ada dua bentuk tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Pasal 87 dan 89 KUHPM sebagai berikut:

1. Pasal 87 KUHPM

- Ke-1 Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperbolehkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Menurut pasal ini terdapat 3 macam bentuk desersi, *Pertama* desersi karena tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas,

¹¹ Herdjito, *Op.Cit.*, hlm. 55

menghindari dari bahaya perang, menyeberang ke lawan atau musuh dan masuk dinas militer negara asing secara tidak sah.¹² *Kedua*, desersi karena waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) angka 2 yaitu tidak dengan tidak sah karena kesalahannya melebihi 30 hari waktu masa damai, tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya lebih dari 4 hari dimasa perang dan tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih dari 30 hari dan dalam masa perang lebih lama dari 4 hari.¹³ *Ketiga*, desersi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) angka 3 termasuk dalam pengertian Pasal 85 angka 2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku.¹⁴

Hemat penulis tindak pidana desersi yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini dapat diterapkan kepada si Pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai.

Perumusan Pasal 87 dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu:

- a. Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1);
- b. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3).¹⁵

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu:

- a. Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri dari selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.

¹² Moch. Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm. 222

¹³ Moch. Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm. 223

¹⁴ *Ibid*, hlm. 223

¹⁵ S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 272.

Menarik diri selamanya adalah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersesebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. Dan apabila sebelum pergi petindak sebelumnya bercerita kepada teman dekatnya atas tekadnya tersebut, lalu kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi.¹⁶

Pada saat petindak itu pergi dari kesatuannya, lalu menggabungkan diri pada kesatuan militer lainnya, dilihat dari sudut pandang kepergiannya untuk selamanya dari kesatuannya semula, secara harafiah perbuatan itu adalah desersi. Akan tetapi dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan kewajiban dinasnya, maka maksud kepergiannya itu tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya dan seterusnya, karena pada kesatuan yang baru itu juga ia menjalankan tugas kewajiban yang sama.¹⁷ Dengan tidak adanya kesadaran diri dari si petindak untuk kembali ke kesatuan asalnya, maka seharusnya kesatuan baru itulah yang mengembalikan petindak tersebut kembali ke kesatuan asalnya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 274.

¹⁷ *Ibid.*

Istilah kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud diatas harus ditafsirkan sehingga pengertian tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa petindak, tidak ada kehendak/ maksud kagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia dididik, dilatih dan dibiayai oleh negara;
- 2) Bahwa petindak, tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.¹⁸

b. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang

Kejahatan desersi lebih ringan bila dibandingkan dengan kejahatan ini sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (1) ke-2. Perbandingan yang menonjol dari pasal-pasal tersebut ialah ditinjau dari sudut keadaan/waktu. Seperti contoh di Sulawesi Utara terjadi pembentrokan “dalam waktu perang”, tetapi di pulau jawa aman (dalam waktu damai). Apabila seseorang militer yang berkedudukan di Malang melarikan diri dari kesatuan tersebut karena ia mengetahui bahwa keesokan harinya ia akan dikirimkan ke Sulawesi Utara untuk bertempur melawan pemberontak, maka ia dapat diterapkan Pasal 87 KUHPM.¹⁹ Tetapi jika kepergiannya itu dari suatu keadaan bahaya dalam pertempuran, sementara ia sudah berada di daerah pertempuran, maka ketentuan Pasal 75 KUHPM yang lebih tepat diterapkan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 275.

c. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh

Menyeberang ke musuh ialah maksud atau tujuan dari petindak yang baru dinyatakannya dengan perbuatan pergi. Apabila tujuan itu belum tercapai (misalnya karena keburu ditangkap) sementara ia masih dalam perjalanan, kemudian tujuan yang terkandung dalam hati petindak itu dapat dibuktikan (misalnya karena ucapannya sebelumnya kepada teman-teman dekatnya), maka petindak telah melakukan desersi.²⁰ Apabila ia sudah berada ditempat musuh, maka ia sebaiknya perang tersebut berlangsung selama 18 tahun walaupun ia kembali setelah waktu tersebut, tidak lagi akan ada tuntutan karena kejahatan desersi tersebut Pasal 89 ke-1 KUHPM jo Pasal 78 KUHP, atau adanya amnesti umum.

d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Pengertian memasuki dinas militer tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada BAB VII Buku I KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain, ialah agar petindak bermaksud memasuki pasukan, lasykar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak-laut, sudah termasuk melakukan kejahatan.²¹ Bahwa apapun hal yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI tanpa adanya izin atau dibenarkan oleh kesatuannya untuk melakukan hal tersebut, maka anggota militer atau TNI tersebut sudah melakukan tindak pidana.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 276.

²¹ *Ibid.*, hlm. 277.

2. Pasal 89 KUHPM

1. Desersi ke musuh;
2. Desersi dalam waktu perang, dari satu pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Desersi kepada musuh merupakan pengertian dengan maksud menyeberang kepada musuh seperti maksud dalam Pasal 87 ayat (1) angka 1. Desersi kepada musuh berarti pelaku harus sudah berada didaerah atau dipihak musuh atau dengan kata lain pelaku sudah benar-benar bekerja pada pihak musuh.²²

Hemat penulis berdasarkan Pasal 87 dan 89 KUHPM, bahwa Pasal 87 KUHPM menjelaskan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI pada waktu damai, sedangkan dalam Pasal 89 KUHPM menjelaskan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI pada waktu perang. Dengan adanya perbedaan bentuk desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, maka berbeda pula waktu perhitungan yang dikatakan telah melakukan tindak pidana desersi.

²² *Ibid.*, hlm. 226-227.